



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Hermanto als Gabel Bin Ismail
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Malang Nengah Rt. 002/003 Ds. Solear  
Kec. Solear Kab.Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bambang Hermanto als Gabel Bin Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat HUKUM yaitu : Hanifan Muslimin, dkk semua adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM MATA GURU BANTEN, yang beralamat kantor di Citra Raya, Ruko Garnden Boulevard Lantai 1 Blok SO2/118 Tangerang Banten, berdasarkan Penetapan No 833/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan surat dakwaan yaitu Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG HERMANTO Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer di dalam bungkus rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan lamanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan, karena Terdakwa tidak sepatutnya dituntut sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang Mulia untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya;

2. Atau Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keputusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Beretetapkan pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG HERMANTO Als GABEL Bin ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Koja RT.-/ - Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang atau setidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa BAMBANG HERMANTO berada dirumah terdakwa, datang Anggota Polisi dari Polsek Cisoka yaitu saksi JOKO SUPANDO, saksi AHMAD SAIPUL , dan saksi FAHRIZKY mengamankan terdakwa hingga dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer didalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di atas lemari rumah terdakwa berikut uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang hasil terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cisoka guna proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer. Terdakwa sudah menjual obat Hexymer tersebut selama 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



(satu) bulan dan mengedarkannya disekitar Kec. Solear Kab. Tangerang. Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dngan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik bening berisi 6 (enam) butir. Dalam mengedarkan obat Hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 6 (enam) butir.

----- Bahwa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut berada dalam kemasan yang tidak memenuhi standard, mutu dan keamanan dan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objek tiftas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan dan termasuk golongan obat keras dan hanya dapat disalurkan melalui resep dokter.

----- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

----- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI di Serang tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- LHU.101.K.05.01.24.0161 berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna Kuning berlogo MF dengan hasil pengujian Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergari sempit bagian adalah benar mengandung positif Triheksifenidil HCl.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SAEPUL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Cisoka
  - Bahwa para saksi bersama FAHRIZKY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG HERMANTO pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Koja RT./- Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer didalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di atas lemari rumah terdakwa berikut uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang ditemukan dalam almari oleh Tim adalah uang hasil terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cisoka guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat keras daftar G tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah menjual obat Hexymer tersebut selama 1 (satu) bulan dan mengedarkannya disekitar Kec. Solear Kab. Tangerang. Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik bening berisi 6 (enam) butir.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dalam mengedarkan obat Hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 6 (enam) butir.
- Bahwa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut berada dalam kemasan yang tidak memenuhi standard, mutu dan keamanan dan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objektifitas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan dan termasuk golongan obat keras dan hanya dapat disalurkan melalui resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa keterangan saksidalam Berita Acara Penyidikan benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi FAHRIZKY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polsek Cisoka
- Bahwa para saksi bersama AHMAD SAEPUL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG HERMANTO pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Koja RT./- Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang
- Bahwa pada waktu Tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer didalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di atas lemari rumah terdakwa berikut uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang ditemukan dalam almari oleh Tim adalah uang hasil terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cisoka guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat keras daftar G tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah menjual obat Hexymer tersebut selama 1 (satu) bulan dan mengedarkannya disekitar Kec. Solear Kab. Tangerang. Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik bening berisi 6 (enam) butir.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dalam mengedarkan obat Hexymer tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 6 (enam) butir.
- Bahwa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut berada dalam kemasan yang tidak memenuhi standard, mutu dan keamanan dan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objektifitas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan dan termasuk golongan obat keras dan hanya dapat disalurkan melalui resep dokter.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Koja RT.-/- Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang
- Bahwa pada waktu pada waktu anggota Polisi menangkap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer didalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di atas lemari rumah terdakwa berikut uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang hasil terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cisoka guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat Hexymer tersebut selama 1 (satu) bulan dan mengedarkannya disekitar Kec. Solear Kab. Tangerang. Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dngan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik bening berisi 6 (enam) butir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dalam mengedarkan obat Hexymer tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 6 (enam) butir.
- Bahwa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut berada dalam kemasan yang tidak memenuhi standard, mutu dan keamanan dan obat-obatan tersebut karena tidak memiliki penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memiliki persyaratan objektifitas dan kelengkapan karena tidak dicantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan dan termasuk golongan obat keras dan hanya dapat disalurkan melalui resep dokter.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa keterangan para saksi benar,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer di dalam bungkus rokok;
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Koja RT.-/ Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang, telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cisoka
- Bahwa benar pada waktu pada waktu anggota Polisi menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer didalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di atas lemari rumah terdakwa berikut uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang hasil terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut. Selanjutnya terdakwa serta barang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



bukti tersebut dibawa ke Polsek Cisoka guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat Hexymer tersebut selama 1 (satu) bulan dan mengedarkannya disekitar Kec. Solear Kab. Tangerang. Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dngan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik bening berisi 6 (enam) butir.
- Bahwa Terdakwa Dalam mengedarkan obat Hexymer tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per 6 (enam) butir.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat HEXYMER tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI di Serang tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: LHU.101.K.05.01.24.0161 berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna Kuning berlogo MF dengan hasil pengujian Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergari sempit bagian adalah benar mengandung positif Triheksifenidil HCl.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam **Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023** adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang perseorangan, termasuk korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, sebagai subyek hokum, didudukkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Bambang Hermanto als Gabel Bin Ismail, mengenai identitas dirinya terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata bersesuaian, demikian pula atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya ia menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu bersifat alternative, maka untuk dapat terpenuhinya unsur ad 2 ini cukup salah satu sub unsure dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna mengedarkan adalah menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju. Contoh: Ia telah selesai mengedarkan surat undangan itu. Arti lainnya dari mengedarkan adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat, sedangkan memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil.....:

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD SAEPUL dan saksi FAHRIZKY (Anggota Polsek Cisoka), bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Kp. Koja RT.-/ Desa Cikuya Kec. Solear Kab. Tangerang. para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat, selanjutnya Tim melakukan pengeledahan Tim menemukan barang berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer didalam bungkus rokok yang terdakwa simpan di atas lemari rumah terdakwa berikut uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan terdakwa barang berupa obat tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer. sedangkan uang sebesar sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa obat yang ditemukan pada waktu pengeledahan tersebut adalah untuk dijual dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan serta terdakwa bukan seorang apoteker serta tidak mempunyai izin untuk menjual obat obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang pendapatnya dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa obat obat yang disita dari terdakwa oleh Tim dari Kepolisian adalah termasuk obat-obatan jenis TRAMADOL HCI dan TRIHEKSIFENIDIL HCI dalam kategori sediaan Farmasi berupa obat yang wajib memiliki izin edar sebelum diedarkan keseluruh wilayah Indonesia. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) TRAMADOL HCI dan TRIHEKSIFENIDIL HCI termasuk OOT. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat termasuk dalam Golongan obat-obat Tertentu, sehingga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut tidak boleh di beli langsung tanpa resep dokter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 burit (3), "Orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obatan tertentu adalah Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dan tidak bisa dilakukan petugas penjaga Apotik atau toko obat tanpa memiliki riwayat pendidikan di bidang Kesehatan atau Farmasi serta tidak di dampingi oleh orang yang ahli dibidang Kesehatan atau Farmasi. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI di Serang tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: LHU.101.K.05.01.24.0161 berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna Kuning berlogo MF dengan hasil pengujian Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergari sempit bagian adalah benar mengandung positif Triheksifenidil HCl.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena pada waktu penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Tim dari Polsek Cisoka diri terdakwa telah ditemukan Sediaan Farmasi dan terdakwa telah dan akan menjualnya sediaan Farmasi tersebut sedangkan terdakwa bukanlah seorang apoteker serta tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut maka unsure ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum sebagai mana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pertimbangan hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer di dalam bungkus rokok 1 (satu) unit handphone merk Infinix, merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat keras

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435** Jo **Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hermanto als Gabel Bin Ismail** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Hermanto als Gabel Bin Ismail** oleh karena itu dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer di dalam bungkus rokok;
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Edy Toto Purba, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh  
Citra Permata Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)